

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Terdapat tiga pihak yang berpartisipasi langsung dalam proses pelelangan ikan di TPI Unit II Juwana yaitu pengusaha kapal, bakul dan pihak TPI Unit II Juwana sebagai penyelenggara lelang. Menurut hasil observasi lapangan dan wawancara yang telah peneliti lakukan diketahui bahwa sistem jual beli lelang yang dilakukan di TPI Unit II Juwana sudah sesuai dengan ketentuan syari'at islam. Hal ini dapat dilihat dari:

1. Manajemen sistem lelang ikan di TPI Unit II Juwana dilakukan dengan menjual ikan yang diperoleh oleh nelayan melalui sistem lelang terbuka dan tertutup, Lelang terbuka dilakukan dengan bakul sedangkan lelang tertutup dilakukan dengan menggunakan tarif. Dalam sistem lelang ini, harga pasar digunakan sebagai konsep harga. Juga, proses penetapan biaya diselesaikan oleh juru tawar yang bekerja. Jadi ide biaya dalam system lelang tidak merugikan salah satu pihak. Hal ini sesuai dengan hukum perjanjian jual beli, yang menetapkan kesepakatan harga dan produk, sehingga terjadilah jual beli yang sah. Setelah dilakukan lelang ikan, bakul dapat membayar harga ikan yang dibeli. Pembayaran yang dilakukan di TPI Unit II Juwana ini dapat dilakukan dengan sistem elektronik maupun manual.
2. Sistem lelang ikan di TPI Unit II Juwana Berdasarkan perspektif Ekonomi Islam sudah sesuai dengan prinsip syariat Islam. Pelelangan ikan dimulai pada saat kapal berlabuh, kemudian hasil tangkapan dibongkar dan diangkut oleh porter, kemudian ikan ditimbang beratnya kemudian diletakkan di lantai pelelangan untuk dilelang. Setelah pemenang ditemukan, dicatat dinota dan kemudian pembayaran dilakukan di kasir. Sistem lelang dilakukan dengan mengedepankan kepuasan nelayan dan bakul, melakukan lelang secara transparan, serta mengedepankan kejujuran dan pelayanan yang baik dalam muamalah yang dianjurkan dalam perekonomian. Islam.

B. Saran

1. Bagi pihak TPI Unit II Juwana agar meningkatkan sistem keamanan agar transaksi lelang berjalan dengan lancar dan untuk mencegah adanya transaksi lain diluar prosedur lelang yang telah ditentukan.
2. Bagi pihak TPI Unit II agar meningkatkan kinerja supaya para nelayan dan pengusaha kapal semakin antusias untuk mempercayaka ikan hasil tangkapannya kepada penyelenggara lelang di TPI Unit II Juwana
3. Bagi para bakul agar segera membayarkan hasil pemasaran ikan hasil lelang sesuai dengan rentang waktu yang telah ditentukan, sehingga ekonomi terus berjalan terutama bagi para nelayan.
4. Bagi peneliti selanjutnya dengan topik penelitian yang sama agar memperluas ruang lingkup penelitian dan jangkauan narasumber agar mendapatkan lebih banyak informasi terkait topik masalah yang diteliti.

C. Penutup

Demikianlah skripsi ini telah dapat disusun dengan kesadaran bahwa masih banyak kekurangan dalam dan jauh dalam kesempurnaan. Dengan kerendahan hati penulis berharap bahwa pembaca dapat memberikan saran agar skripsi ini dapat diperbaiki dan dilengkapi kekurangan yang ada. Akhir kata, peneliti memohon kepada Allah SWT semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat khususnya bagi individu peneliti pada umumnya dan seluruh pemerhati ekonomi syariah. Wa Allahu A'lam.